



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jln. Dukuh Kupang 25/48  
Telepon 5677615 Faksimile pkm.dukuhkupang@surabaya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS DUKUH KUPANG  
KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Dukuh Kupang dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  - 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Dukuh Kupang sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA :
- Standar pelayanan pada Puskesmas Dukuh Kupang meliputi :
- 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
  - 2. Pelayanan Gigi
  - 3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
  - 4. Pelayanan TB
  - 5. Pelayanan Laboratorium
  - 6. Pelayanan Farmasi
  - 7. Pelayanan Psikologi
  - 8. Pelayanan Kesehatan Tradisional
  - 9. Pelayanan Gizi
  - 10. Pelayanan Kesehatan Lingkungan / Sanitasi
  - 11. Poli Lansia
  - 12. Pelayanan PKPR
  - 13. Pelayanan Anak
  - 14. Pelayanan Gawat Darurat
  - 15. Pelayanan Persalinan

- KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

**KEPALA,**



**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 197001171994032008**

Lampiran 1

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas gun 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke l
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju Dokter Umum untuk memeriksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menyatakan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan cetak kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya	<div>N O</div> <div>JENIS PELAYANAN</div> <div>1PelayananPemeriksaan dan Pengobatan Dasar</div> <div>2Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</div> <div>3Pelayanan Gawat Darurat di UGD</div> <div>4Perawatan Luka :  A. Rawat luka ringan  B. Rawat luka berat  C. Rawat luka Ganggren</div> <div>5Perawatan Luka Bakar :  A. Rawat luka bakar derajat I / regio ( kecil )  B. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)</div> <div>6Nebulizer</div> <div>7Sirkumsisi</div> <div>8Abses Insisi</div> <div>9Ekstraksi Kuku</div> <div>10Plasti tunggu</div> <div>11Ekstirpasi Mata Ikan ( Excisi clavus )</div> <div>12Pemanasan :  A. 1 - 3 per luka  B. Lebih dari 4 per luka  C. Angkat / lepas jahitan</div> <div>13Ekstirpasi Lipoma</div>


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>14Bulektomi</div> <div>15Pasang Naso Gastric Tube (NGT)</div> <div>16Jahit 1 Telinga dawir</div> <div>17Kateter :<div>A. Pasang kateter / Dower kateter</div><div>B. Lepas kateter</div></div> <div>18Pemasangan Infus<div>Ganti cairan infus</div></div> <div>19Injeksi Intra Vena</div> <div>20Injeksi Intramuskular (IM) / Subkutan (SC) / Intra Cutaneus (IC)</div> <div>21Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak</div> <div>22Surat Keterangan :<div>A. Sehat</div><div>B. Kelahiran</div><div>C. Visum hidup</div></div> <div>23Pengamatan (per jam)</div> <div>24Pelayanan Kesehatan Mata<div>A. Pemeriksaan visus mata</div><div>B. Tindakan Irigasi mata ( Trauma Kimia )</div><div>C. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)</div></div> <div>25Pelayanan Kesehatan THT<div>A. Ekstrak serumen</div><div>B. Ekstraksi benda asing THT</div></div> <div>26EKG</div> <div>27Perawatan rumah</div> <div>28Pemeriksaan Jenazah</div> <div>29Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja</div> <div>Komentar :<div>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA</div><div>Perda: -</div></div>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div>1. Petugas : Hendra Gunawan</div> <div>2. Sms centre : -</div> <div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div> <div>4. Website : .....</div> <div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div> <div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div> <div>Hotline : +6231 545-6290</div> <div>Toll Free : +62-800-1404122</div> <div>Email : mediacenter.surabaya.go.id</div> <div>Instagram : @sapawarga</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana :  1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 4. EKG 5. Snellen Chart  Prasarana :  1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	7 orang dokter umum  8 orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 2

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN																																												
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Gigi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas gun 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke l																																												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gigi. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli Gigi untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Gigi. 4. Pasien Menuju Dokter Gigi untuk memeriksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menyatakan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan cetak kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.																																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit																																												
4	Biaya	<table><tr><th>N O</th><th>JENIS PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Dasar Gigi</td></tr><tr><td>2</td><td>Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio</td></tr><tr><td>3</td><td>Menangani Soket Kering</td></tr><tr><td>4</td><td>Menangani Trismus</td></tr><tr><td>5</td><td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl</td></tr><tr><td>6</td><td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Injeksi Lokal</td></tr><tr><td>7</td><td>Pencabutan Gigi Permanen</td></tr><tr><td>8</td><td>Pencabutan Gigi Permanen M3</td></tr><tr><td>9</td><td>Pencabutan Gigi Permanen M3 Miring</td></tr><tr><td>10</td><td>Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)</td></tr><tr><td>11</td><td>Abses Insisi</td></tr><tr><td>12</td><td>Buka Bor</td></tr><tr><td>13</td><td>Pulp Capping (T.Sementara 2)</td></tr><tr><td>14</td><td>Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)</td></tr><tr><td>15</td><td>Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara 4)</td></tr><tr><td>16</td><td>Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara 5)</td></tr><tr><td>17</td><td>Pulpotomi (T.Sementara 6 )</td></tr><tr><td>18</td><td>Dasar Tumpatan (T.Sementara 7)</td></tr><tr><td>19</td><td>Semen Ionomer Kaca Tumpatan Tetap</td></tr><tr><td>20</td><td>Komposisi Tumpatan Tetap</td></tr><tr><td>21</td><td>Eugenol Cavit ( Tumpatan Sementara 8 )</td></tr></table>	N O	JENIS PELAYANAN	1	Pemeriksaan Dasar Gigi	2	Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio	3	Menangani Soket Kering	4	Menangani Trismus	5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Injeksi Lokal	7	Pencabutan Gigi Permanen	8	Pencabutan Gigi Permanen M3	9	Pencabutan Gigi Permanen M3 Miring	10	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	11	Abses Insisi	12	Buka Bor	13	Pulp Capping (T.Sementara 2)	14	Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)	15	Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara 4)	16	Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara 5)	17	Pulpotomi (T.Sementara 6 )	18	Dasar Tumpatan (T.Sementara 7)	19	Semen Ionomer Kaca Tumpatan Tetap	20	Komposisi Tumpatan Tetap	21	Eugenol Cavit ( Tumpatan Sementara 8 )
N O	JENIS PELAYANAN																																													
1	Pemeriksaan Dasar Gigi																																													
2	Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio																																													
3	Menangani Soket Kering																																													
4	Menangani Trismus																																													
5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl																																													
6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Injeksi Lokal																																													
7	Pencabutan Gigi Permanen																																													
8	Pencabutan Gigi Permanen M3																																													
9	Pencabutan Gigi Permanen M3 Miring																																													
10	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)																																													
11	Abses Insisi																																													
12	Buka Bor																																													
13	Pulp Capping (T.Sementara 2)																																													
14	Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)																																													
15	Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara 4)																																													
16	Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara 5)																																													
17	Pulpotomi (T.Sementara 6 )																																													
18	Dasar Tumpatan (T.Sementara 7)																																													
19	Semen Ionomer Kaca Tumpatan Tetap																																													
20	Komposisi Tumpatan Tetap																																													
21	Eugenol Cavit ( Tumpatan Sementara 8 )																																													


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>22Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 9)</div> <div>23Tumpatan tetap amalgam</div> <div>24Tumpatan tetap Fissure sealent</div> <div>25Pocket Gingiva Kuretase</div> <div>26Operkulektomi / Gingivektomi / Frenulektomi (per regio)</div> <div>27Flap periodontal</div> <div>28Alveolektomi</div> <div>29Aplikasi topikal / per wilayah</div> <div>Komentar : Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA  Perda: -</div>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan perawatan dan pengobatan gigi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div>1.1. Petugas : Hendra Gunawan</div> <div>2. Pusat SMS : -</div> <div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div> <div>4. Situs web : .....</div> <div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div> <div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div> <div>7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang</div> <div>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</div>
7	Dasar Hukum	<div>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</div> <div>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</div> <div>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<div>Sarana :</div> <div>1. Komputer;</div> <div>2. Printer;</div> <div>3. Wifi.</div> <div>4. Dental unit</div> <div>5. set peralatan gigi</div> <div>Prasarana :</div> <div>1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;</div> <div>2. Parkir.</div>
9	Kompetensi Pelaksana	<div>1. Mampu mengoperasikan computer;</div> <div>2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</div> <div>3. Berorientasi pada pelayanan;</div> <div>4. Mampu menganalisa kebenaran data;</div> <div>5. Disiplin;</div> <div>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang dokter gigi 1 orang perawat gigi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008



Lampiran 3

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																															
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas gun 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke l																																																															
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berrupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli KIA untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan. 4. Pasien Menuju Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila Dokter memutuskan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan cetak kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.																																																															
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit																																																															
4	Biaya	<table><tr><th>N O</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>PelayananPemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td><td>5.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Kesehatan Ibu :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A. Pap smear</td><td>50.00</td></tr><tr><td></td><td>B. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Melihat</td><td>5.000</td></tr><tr><td></td><td>- Mengobati Ringan</td><td>5.000</td></tr><tr><td></td><td>- Perlakukan Cryo</td><td>100.0</td></tr><tr><td></td><td>C. Inspekulo /Pemeriksaan Dalam ( VT )</td><td>1.500</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelayanan Kesehatan Anak :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A. Tindik</td><td>5.000</td></tr><tr><td></td><td>B. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak</td><td>3.000</td></tr><tr><td></td><td>C. Fototerapi</td><td>30.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Pelayanan KB</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A. KB Suntik 3 bulan</td><td>7.500</td></tr><tr><td></td><td>B. KB Suntik 1 bulan</td><td>7.500</td></tr><tr><td></td><td>C. PIL KB</td><td>3.000</td></tr><tr><td></td><td>D. Mencangkok :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Pasang</td><td>280.0</td></tr><tr><td></td><td>- Cabut / Lepas</td><td>20.00</td></tr><tr><td></td><td>e. AKDR :</td><td></td></tr></table>	N O	JENIS PELAYANAN		1	PelayananPemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000	2	Pelayanan Kesehatan Ibu :			A. Pap smear	50.00		B. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :			- Melihat	5.000		- Mengobati Ringan	5.000		- Perlakukan Cryo	100.0		C. Inspekulo /Pemeriksaan Dalam ( VT )	1.500	3	Pelayanan Kesehatan Anak :			A. Tindik	5.000		B. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	3.000		C. Fototerapi	30.00	4	Pelayanan KB			A. KB Suntik 3 bulan	7.500		B. KB Suntik 1 bulan	7.500		C. PIL KB	3.000		D. Mencangkok :			- Pasang	280.0		- Cabut / Lepas	20.00		e. AKDR :	
N O	JENIS PELAYANAN																																																																
1	PelayananPemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5.000																																																															
2	Pelayanan Kesehatan Ibu :																																																																
	A. Pap smear	50.00																																																															
	B. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :																																																																
	- Melihat	5.000																																																															
	- Mengobati Ringan	5.000																																																															
	- Perlakukan Cryo	100.0																																																															
	C. Inspekulo /Pemeriksaan Dalam ( VT )	1.500																																																															
3	Pelayanan Kesehatan Anak :																																																																
	A. Tindik	5.000																																																															
	B. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	3.000																																																															
	C. Fototerapi	30.00																																																															
4	Pelayanan KB																																																																
	A. KB Suntik 3 bulan	7.500																																																															
	B. KB Suntik 1 bulan	7.500																																																															
	C. PIL KB	3.000																																																															
	D. Mencangkok :																																																																
	- Pasang	280.0																																																															
	- Cabut / Lepas	20.00																																																															
	e. AKDR :																																																																


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>- Pasang25.00</div> <div>- Cabut / Lepas5.000</div> <div>F. steril :</div> <div>- MENGEPEL300.0</div> <div>Komentar :</div> <div>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA</div> <div>Perda: -</div>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div>1.1. Petugas : Hendra Gunawan</div> <div>2. Pusat SMS : -</div> <div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div> <div>4. Situs web : .....</div> <div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div> <div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div> <div>7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang</div> <div>Hotline : +6231 545-6290</div> <div>Bebas Pulsa : +62-800-1404122</div> <div>Email : mediacenter.surabaya.go.id</div> <div>Instagram : @sapawarga</div> <div>Twitter : @sapawarga</div> <div>facebook fanpage : sapawargasby</div>
7	Dasar Hukum	<div>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</div> <div>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengadu</div> <div>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangun</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<div>Sarana :</div> <div>1. Komputer</div> <div>2. Pencetak</div> <div>3. Jaringan Internet</div> <div>4. Paket AKDR</div> <div>Prasarana :</div> <div>1. Ruang pelayanan KIA / Ruang tunggu</div> <div>2. Parkir</div>
9	Kompetensi Pelaksana	<div>1. Mampu mengoperasikan computer;</div> <div>2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</div> <div>3. Berorientasi pada pelayanan;</div> <div>4. Mampu menganalisa kebenaran data;</div> <div>5. Disiplin;</div> <div>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</div>
10	Pengawasan Internal	<div>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</div> <div>2. Dilaksanakan secara kontinyu;</div> <div>3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</div>
11	Jumlah Pelaksana	<div>1 orang Dokter Umum</div> <div>4 orang Bidan</div> <div>4 orang Bidan Kelurahan</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 4

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan TB


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa kartu obat TB (untuk pasien lama). 4. Membawa hasil labratorium / foto / pengantar pindah pengobatan dari Rumah Sakit.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Paru (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB 3. Petugas TB melakukan pemeriksaan fisik dan keluhan yang dirasakan. 4. petugas TB melakukan konsulan ke dokter umum bila pasien memerlukan Pelayanan Lanjutan termasuk laboratorium. 5. Petugas memberikan obat TB dan menjelaskan tata cara minum. 6. Apabila dokter menyatakan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan cetak kepada pasien. 7. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya	gratis  Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan penyakit TB
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. 1. Petugas : Hendra Gunawan 2. Pusat SMS : - 3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060 4. Situs web : ..... 5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com 6. instagram : @puskesmasdukuhkupang 7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang  Hotline : +6231 545-6290 Bebas Pulsa : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana :  1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 4. Timbangan 5. obat TB  Prasarana :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang perawat terlatih
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 5

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																				
1	Persyaratan	Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, lansia, TB, KIA, anak, PKPR atau Gigi.																																																																																				
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi. 2. Pasien menuju ke Pelayanan Laboratorium. 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium. 4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Laboratorium. 5. Petugas memproses hasil Pelayanan Laboratorium. 6. Petugas 9 kepada pasien untuk kembali ke Poli awal untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan Laboratorium.																																																																																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit																																																																																				
4	Biaya	<table><tr><th>TIDAK</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Hematologi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A. Darah Rutin (Analisis)</td><td>25.000</td></tr><tr><td></td><td>B. Darah Rutin (manual)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Hemoglobin</td><td>4.000</td></tr><tr><td></td><td>- Lekosit</td><td>6.500</td></tr><tr><td></td><td>- Trombosit</td><td>7.500</td></tr><tr><td></td><td>C. Laju Endap Darah (LED )</td><td>8.000</td></tr><tr><td></td><td>D. Pemeriksaan Hematokrit :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Hematokrit / PCV (Mikro )</td><td>7.500</td></tr><tr><td></td><td>e. Pemeriksaan Eritrosit :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Hitung Eritrosit (Manual)</td><td>7.500</td></tr><tr><td></td><td>F. Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Hitung Jenis Lekosit ( Manual )</td><td>5.000</td></tr><tr><td></td><td>G. Pemeriksaan Golongan Darah</td><td>7.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemeriksaan Urin :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A. Urin Lengkap</td><td>12.500</td></tr><tr><td></td><td>B. Albumin</td><td>7.500</td></tr><tr><td></td><td>C. pH</td><td>3.000</td></tr><tr><td></td><td>D. Pemeriksaan Reduksi Urin</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Reduksi Urin (Strips)</td><td>5.000</td></tr><tr><td></td><td>- Reduksi Urin (Benedict)</td><td>10.000</td></tr><tr><td></td><td>e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet )</td><td>7.500</td></tr><tr><td></td><td>F. Pemeriksaan Urine Urobilin (Schlessinger )</td><td>5.000</td></tr><tr><td></td><td>G. Pemeriksaan Sedimen Urin</td><td>4.000</td></tr><tr><td></td><td>H. Trichomonas</td><td>10.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemeriksaan Glukosa Darah :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A. Tongkat pemeriksaan gula darah</td><td>10.000</td></tr></table>	TIDAK	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Hematologi			A. Darah Rutin (Analisis)	25.000		B. Darah Rutin (manual)			- Hemoglobin	4.000		- Lekosit	6.500		- Trombosit	7.500		C. Laju Endap Darah (LED )	8.000		D. Pemeriksaan Hematokrit :			- Hematokrit / PCV (Mikro )	7.500		e. Pemeriksaan Eritrosit :			- Hitung Eritrosit (Manual)	7.500		F. Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit			- Hitung Jenis Lekosit ( Manual )	5.000		G. Pemeriksaan Golongan Darah	7.000	2	Pemeriksaan Urin :			A. Urin Lengkap	12.500		B. Albumin	7.500		C. pH	3.000		D. Pemeriksaan Reduksi Urin			- Reduksi Urin (Strips)	5.000		- Reduksi Urin (Benedict)	10.000		e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet )	7.500		F. Pemeriksaan Urine Urobilin (Schlessinger )	5.000		G. Pemeriksaan Sedimen Urin	4.000		H. Trichomonas	10.000	3	Pemeriksaan Glukosa Darah :			A. Tongkat pemeriksaan gula darah	10.000
TIDAK	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																																																																				
1	Hematologi																																																																																					
	A. Darah Rutin (Analisis)	25.000																																																																																				
	B. Darah Rutin (manual)																																																																																					
	- Hemoglobin	4.000																																																																																				
	- Lekosit	6.500																																																																																				
	- Trombosit	7.500																																																																																				
	C. Laju Endap Darah (LED )	8.000																																																																																				
	D. Pemeriksaan Hematokrit :																																																																																					
	- Hematokrit / PCV (Mikro )	7.500																																																																																				
	e. Pemeriksaan Eritrosit :																																																																																					
	- Hitung Eritrosit (Manual)	7.500																																																																																				
	F. Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit																																																																																					
	- Hitung Jenis Lekosit ( Manual )	5.000																																																																																				
	G. Pemeriksaan Golongan Darah	7.000																																																																																				
2	Pemeriksaan Urin :																																																																																					
	A. Urin Lengkap	12.500																																																																																				
	B. Albumin	7.500																																																																																				
	C. pH	3.000																																																																																				
	D. Pemeriksaan Reduksi Urin																																																																																					
	- Reduksi Urin (Strips)	5.000																																																																																				
	- Reduksi Urin (Benedict)	10.000																																																																																				
	e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet )	7.500																																																																																				
	F. Pemeriksaan Urine Urobilin (Schlessinger )	5.000																																																																																				
	G. Pemeriksaan Sedimen Urin	4.000																																																																																				
	H. Trichomonas	10.000																																																																																				
3	Pemeriksaan Glukosa Darah :																																																																																					
	A. Tongkat pemeriksaan gula darah	10.000																																																																																				


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div><div>B. Fotometer pemeriksaan gula darah11.000</div><div>4Mikrobiologi :<div><div>A. BTA/TBC11.500</div><div>B. BTA/ Kusta11.500</div><div>C. PERGI10.500</div><div>D. VDRL20.000</div><div>e. TPHA12.500</div><div>F. Swab Rektal30.000</div><div>G. Widal15.000</div><div>H. Pemeriksaan Jamur5.000</div></div></div><div>5Tes Kehamilan :<div><div>Tes Plano ( Tes Kehamilan Urin )15.000</div></div></div><div>6Pemeriksaan Faal Ginjal :<div><div>A. Pemeriksaan Asam Urat :<div><div>- Asam Urat Stick11.000</div><div>- Fotometer Asam Urat12.000</div></div></div></div><div>7Pemeriksaan Lemak :<div><div>A. Kolesterol Total15.000</div></div></div><div>8Pemeriksaan Lain-Lain<div><div>A. HIV45.000</div><div>B. HB Ag35.000</div></div></div><div>Komentar : Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA  Perda: -</div></div></div>
5	Produk Pelayanan	hasil laboratorium
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div><div>1.<div><div>1. Petugas : Hendra Gunawan</div><div>2. Pusat SMS : -</div><div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div><div>4. Situs web : .....</div><div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div><div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div><div>7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang</div></div></div><div>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</div></div>
7	Dasar Hukum	<div><div>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</div><div>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</div><div>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</div><div>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</div><div>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div></div>
8	Sarana dan prasarana,	<div>Sarana :<div>1. Komputer</div></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau fasilitas	2. Pencetak 3. Jaringan Internet 4. Fotometer 5. DL Otomatis 6. Mikroskop 7. Sentrifugal  Prasarana :  1. Ruang pelayanan Laboratorium / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Analis
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008



Lampiran 6

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Farmasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, Lansia, Paru, KIA, anak atau Gigi. 2. Untuk Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, kartu BPJS, dan resep dari Poli masing-masing 2 lembar.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menuju ke Pelayanan Farmasi. 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi. 3. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh petugas Farmasi. 4. Setelah mendapatkan obat pasien bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Non racikan 15 Menit 2. Racikan 30 Menit
4	Biaya	Gratis  Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Farmasi/obat
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. 1. Petugas : Hendra Gunawan 2. Pusat SMS : - 3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060 4. Situs web : ..... 5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com 6. instagram : @puskesmasdukuhkupang 7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang  Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Pencetak 3. Jaringan Internet 4. Blender 5. mortir 6. gagap 7. Mesin Penyegel 8. Lemari Es 9. Lemari besi Narkotika  Prasarana : 1. Ruang pelayanan Farmasi/ Ruang tunggu 2. Parkir

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Apoteker 1 Tenaga teknis kefarmasian
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 7

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Psikologi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. pasien mengambil nomer Antrian Pada Poli psikologi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas gun 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke l
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Psikologi/ Pelayanan Psikologi. 3. petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 4. petugas melakukan konseling Pelayanan Psikologi. 5. apabila pasien meemrlukan pemeriksaan lanjutan dilakukan konsulan ke dokter umum 6. Apabila dokter menyatakan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan cetak kepada pasien. 7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	45 menit
4	Biaya	<div><div>N O</div><div>TARIF ( Rp )</div><div><div>1</div><div>Konsultasi</div><div>2.500</div><div>Pasien</div></div><div>Komentar : Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA  Perda: -</div></div>
5	Produk Pelayanan	konseling dan psikoterapi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div><div>1.1. Petugas : Hendra Gunawan</div><div>2. Pusat SMS : -</div><div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div><div>4. Situs web : .....</div><div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div><div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div><div>7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang</div><div>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</div></div>
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<div>Sarana : <div>1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi.</div> Prasarana :</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang psikolog
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 8

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Kesehatan Tradisional


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Nomor Antrian Pada Poli Umum, Poli KIA atau Poli Battra yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Untuk Pelayanan batra mengambil nomor antrian di hari senin, kamis dan jumat 3.Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum, Poli KIA, atau Poli Battra (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum, Poli KIA, atau Poli Batra. 3. pasien dirujuk internal ke pelayanan kesehatan tradisional 4. petugas melakukan tindakan perawatan kesehatan tradisional 5. pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. 6. pasien bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Akupuntur 20 Menit Akupresure 10 Menit Pijat Bayi 10 Menit
4	Biaya	<div>N O</div> <div>JENIS PELAYANAN</div> <div>TARIF</div> <div>Pelayanan Pengobatan Tradisional (Battrra)</div> <div>A. Akupuntur20.000</div> <div>B. Akupresur15.000</div> <div>C. Pijat Bayi :</div> <div>- Umur 0 – 1 tahun7.500</div> <div>- Umur &gt; 1 tahun10.000</div> <div>Komentar :</div> <div>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA</div> <div>Perda: -</div>
5	Produk Pelayanan	akupuntur akupressure pijat bayi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div>1.1. Petugas : Hendra Gunawan</div> <div>2. Pusat SMS : -</div> <div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div> <div>4. Situs web : .....</div> <div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div> <div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div> <div>7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang</div> <div>Hotline : +6231 545-6290</div> <div>Toll Free : +62-800-1404122</div> <div>Email : mediacenter.surabaya.go.id</div> <div>Instagram : @sapawarga</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Pencetak 3. Jaringan Internet 4. Jarum Akupuntur 5. Stimulator Elektro 6. Tempat tidur 7. Troli Elektro Stimulator  Prasarana : 1. Ruang pelayanan kesehatan tradisional / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Nakestrad
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan me untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 9

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Gizi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas gun 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke l
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berrupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA. 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian menghentikan internal ke Pelayanan Gizi. 5. Dokter Merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu. 6. Petugas Konster melakukan anamnesa nutrisi, edukasi dan konseling. 7. Apabila petugas 9 bahwa pasien mendapat referensi, maka pasien akan mendapatkan referensi dari Dokter. 8. Setelah pasien mendapatkan terapi Gizi / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4	Biaya	<div>N O</div> <div>TARIF ( Rp )</div> <div>1Konsultasi</div> <div>2.500Pasien</div> <div>Komentar :</div> <div>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA</div> <div>Perda: -</div>
5	Produk Pelayanan	konseling gizi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div>1.1. Petugas : Hendra Gunawan</div> <div>2. Pusat SMS : -</div> <div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div> <div>4. Situs web : .....</div> <div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div> <div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div> <div>7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang</div> <div>Hotline : +6231 545-6290</div> <div>Toll Free : +62-800-1404122</div> <div>Email : mediacenter.surabaya.go.id</div> <div>Instagram : @sapawarga</div> <div>Twitter : @sapawarga</div> <div>facebook fanpage : sapawargasby</div>
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Pencetak 3. Jaringan Internet 4. Selebaran 5. Lembar Balik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Model Makanan 7. Ukur berat badan dan timbang badan 8. Ukur Lingkar lengan atas  Prasarana : 1. Ruang pelayanan Gizi/ Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas gizi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008



Lampiran 10

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Kesehatan Lingkungan / Sanitasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA/ poli Paru yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas gun 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke l
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA/ poli Paru (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA/ poli Paru 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA/poli Paru 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan untuk kemudian menanggihkan internal ke Pelayanan Sanitasi. 5. Dokter Merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu. 6. Petugas Konster melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling. 7. Setelah pasien mendapatkan pelayanan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4	Biaya	<div><div>N O</div><div>TARIF ( Rp )</div><div><div>1</div><div>Konsultasi</div><div>2.500</div><div>Pasien</div></div><div>Perda: -</div></div>
5	Produk Pelayanan	konseling sanitasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div><div>1.</div><div><div>1. Petugas : Hendra Gunawan</div><div>2. Pusat SMS : -</div><div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div><div>4. Situs web : .....</div><div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div><div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div><div>7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang</div></div><div>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</div></div>
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<div>Sarana :</div> <div><div>1. Komputer</div><div>2. Pencetak</div><div>3. Jaringan Internet</div><div>4. leaflet</div><div>5. lembar balik</div><div>6. abate</div></div> <div>1. Prasarana :</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang sanitarian
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 11

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Poli Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke l
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Lansia. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Lansia. 4. Pasien Menuju Dokter Umum untuk memeriksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter 9 bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan cetak kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4	Biaya	<div>N O</div> <div>JENIS PELAYANAN</div> <div>1PelayananPemeriksaan dan Pengobatan Dasar</div> <div>2Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</div> <div>3Pelayanan Gawat Darurat di UGD</div> <div>4Perawatan Luka :  A. Rawat luka ringan  B. Rawat luka berat  C. Rawat luka Ganggren</div> <div>5Perawatan Luka Bakar :  A. Rawat luka bakar derajat I / regio ( kecil )  B. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)</div> <div>6Nebulizer</div> <div>7Sirkumsisi</div> <div>8Abses Insisi</div> <div>9Ekstraksi Kuku</div> <div>10Plasti tunggu</div> <div>11Ekstirpasi Mata Ikan ( Excisi clavus )</div> <div>12Pemanasan :  A. 1 - 3 per luka  B. Lebih dari 4 per luka  C. Angkat / lepas jahitan</div> <div>13Ekstirpasi Lipoma</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>14Bulektomi</div> <div>15Pasang Naso Gastric Tube (NGT)</div> <div>16Jahit 1 Telinga dawir</div> <div>17Kateter :<div>A. Pasang kateter / Dower kateter</div><div>B. Lepas kateter</div></div> <div>18Pemasangan Infus<div>Ganti cairan infus</div></div> <div>19Injeksi Intra Vena</div> <div>20Injeksi Intramuskular (IM) / Subkutan (SC) / Intra Cutaneus (IC)</div> <div>21Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak</div> <div>22Surat Keterangan :<div>A. Sehat</div><div>B. Kelahiran</div><div>C. Visum hidup</div></div> <div>23Pengamatan (per jam)</div> <div>24Pelayanan Kesehatan Mata<div>A. Pemeriksaan visus mata</div><div>B. Tindakan Irigasi mata ( Trauma Kimia )</div><div>C. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)</div></div> <div>25Pelayanan Kesehatan THT<div>A. Ekstrak serumen</div><div>B. Ekstraksi benda asing THT</div></div> <div>26EKG</div> <div>27Perawatan rumah</div> <div>28Pemeriksaan Jenazah</div> <div>29Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja</div> <div>Komentar :<div>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA</div><div>Perda: -</div></div>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div>1.<div>1. Petugas : Hendra Gunawan</div><div>2. Pusat SMS : -</div><div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div><div>4. Situs web : .....</div><div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div><div>6. instagram : @puskesmasdukuhakupang</div></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang  Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Pencetak 3. Jaringan Internet 4. EKG 5. Bagan Snellen 6. Atur Darurat  Prasarana : 1. Ruang pelayanananlansia / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter umum  1 orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006



**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 12

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan PKPR


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli PKPR yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli PKPR (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan PKPR 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan PKPR 4. Pasien Menuju Dokter Umum untuk memeriksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Apabila pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menyatakan bahwa pasien mendapat rujukan atau surat keterangan sehat untuk menikah maka petugas akan memberikan rujukan cetak/ surat keterangan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan rujukan/ surat keterangan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4	Biaya	gratis  Perda: -
5	Produk Pelayanan	surat keterangan sehat untuk menikah  surat rujukan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. 1. Petugas : Hendra Gunawan 2. Pusat SMS : - 3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060 4. Situs web : ..... 5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com 6. instagram : @puskesmasdukuhkupang 7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang  Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana :  1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. 4. antropometri set

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Prasarana :  1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter  1 orang pendamping 1000 HPK
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008



Lampiran 13

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Anak


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas gun 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin disingkirkan (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke l
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Anak (berrupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Anak. 3. Pasien menuju ke meja Triase Poli Anak untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Petugas 4. Pasien Menuju Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. bidan melakukan imunisasi pada pasien sesuai dengan jadwal 7. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Laboratorium. 8. Apabila Dokter menyatakan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan rujukan cetak kepada pasien. 9. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya	Komentar : Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA  Pelayanan Kesehatan Anak :  A. Tindik  B. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak  C. Fototerapi   Perda: -
5	Produk Pelayanan	pengobatan  imunisasi  tindik bayi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. 1. Petugas : Hendra Gunawan 2. Pusat SMS : - 3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060 4. Situs web : ..... 5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com 6. instagram : @puskesmasdukuhkupang 7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang 2. hotline : +6231 545-6290  Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana :  1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi.  Prasarana :  1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter  4 orang Bidan  4 orang Bidan Kelurahan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan m surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008

Lampiran 14

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas gun 2. Membawa Kartu berobat apabila pasien pernah berobat di puskesmas Dukuh Kupang 3. ada keluarga yang mendampingi 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter tentang diagnosa sebelumnya (apabila pasiennya mempunyai riwayat penyakit dahulu). 5. termasuk kasus gawat darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dibawa keluarga erobat ke UGD Puskesmas Dukuh Kupang 2. Petugas menangani kegawat daruratan pasien. sambil keluarga pasien mendaftarkan identitasnya 3. Petugas melakukan observasi dan pemeriksaan lanjutan termasuk EKG dan laboratorium 4. petugas menentukan diagnosa dan terapi 5. apabila pasien tidak memerlukan rawat inap maka pasien dipulangkan dengan obat dan diminnta untuk kontrol 6. apabila pasien memerlukan rawat inap maka di rawat inap di Puskesmas Dukuh Kupang 5. apabila tidak memungkinkan, petugas menyampaikan kepada pasien/keluarga untuk rujukan ke Fasilitas kesehatan tingkat lanjut 6. petugas memulangkan/merawat inapkan/merujuk pasien tersebut sesuai dengan standar
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya	<div>N O</div> <div>JENIS PELAYANAN</div> <div>1PelayananPemeriksaan dan Pengobatan Dasar</div> <div>2Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</div> <div>3Pelayanan Gawat Darurat di UGD</div> <div>4Perawatan Luka :  A. Rawat luka ringan  B. Rawat luka berat  C. Rawat luka Ganggren</div> <div>5Perawatan Luka Bakar :  A. Rawat luka bakar derajat I / regio ( kecil )  B. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)</div> <div>6Nebulizer</div> <div>7Sirkumsisi</div> <div>8Abses Insisi</div> <div>9Ekstraksi Kuku</div> <div>10Plasti tunggul</div> <div>11Ekstirpasi Mata Ikan ( Excisi clavus )</div> <div>12Pemanasan :  A. 1 - 3 per luka  B. Lebih dari 4 per luka  C. Angkat / lepas jahitan</div>


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>13Ekstirpasi Lipoma</div> <div>14Bulektomi</div> <div>15Pasang Naso Gastric Tube (NGT)</div> <div>16Jahit 1 Telinga dawir</div> <div>17Kateter :  A. Pasang kateter / Dower kateter  B. Lepas kateter</div> <div>18Pemasangan Infus  Ganti cairan infus</div> <div>19Injeksi Intra Vena</div> <div>20Injeksi Intramuskular (IM) / Subkutan (SC) / Intra Cutaneus (IC)</div> <div>21Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak</div> <div>22Surat Keterangan :  A. Sehat  B. Kelahiran  C. Visum hidup</div> <div>23Pengamatan (per jam)</div> <div>24Pelayanan Kesehatan Mata  A. Pemeriksaan visus mata  B. Tindakan Irigasi mata ( Trauma Kimia )  C. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)</div> <div>25Pelayanan Kesehatan THT  A. Ekstrak serumen  B. Ekstraksi benda asing THT</div> <div>26EKG</div> <div>27Perawatan rumah</div> <div>28Pemeriksaan Jenazah</div> <div>29Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja</div> <div>Komentar :  Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA</div> <div>Perda: -</div>
5	Produk Pelayanan	pelayanan pemeriksaan pengobatan, perawatan dan rujukan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div>1. Petugas : .....</div> <div>2. Sms centre : .....</div> <div>3. Hotline : .....</div> <div>4. Website : .....</div> <div>5. Email : .....</div> <div>Hotline : +6231 545-6290</div> <div>Toll Free : +62-800-1404122</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Pencetak 3. Jaringan Internet 4. EKG 5. Bagan Snellen 6. Atur Darurat 7. ambulan  Prasarana : 1. Ruang pelayanan Gawat darurat / Ruang tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	7 orang dokter umum 8 orang perawat
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan me para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008



Lampiran 15

Nomor : 000.8.3.2/6101/436.7.2/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)  
Pelayanan Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan	1. 1. Membawa KK/KTP, Kartu BPJS, Buku KIA (untuk faskesnya Puskesmas Dukuh Kupang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di simpus  2. Membawa Kartu berobat apabila pasien pernah berobat di Puskesmas Dukuh Kupang  3. Ada keluarga yang mendampingi			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. 1. Pasien dibawa keluarga ke Ruang Bersalin Puskesmas Dukuh Kupang 2. 2. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien, sambil keluarga pasien mendaftarkan di ruang pendaftaran 3. 3. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur 4. 4. Apabila hasil pemeriksaan tidak memungkinkan, petugas menyampaikan kepada pasien/ keluarga untuk rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjut 5. 5. Keluarga pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sesuai prosedur			
3	Jangka Waktu Pelayanan	sesuai dengan partograf (kasus)			
4	Biaya	NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
		1	Retribusi	Rp 10,000	Pasien
		2	Pertolongan Persalinan Normal	Rp 250,000	Pasien
		3	Pertolongan Persalinan Patologis	Rp 400,000	Pasien
		4	Hecting Ruptur Perineum 1-3	Rp 20,000	Pasien
		5	Hecting Ruptur Perineum Totalis	Rp 70,000	Pasien
		6	Resusitasi asphyxia	Rp 40,000	Pasien
		7	Resusitasi BBL	Rp 25,000	Pasien
		8	Konsultasi On call Dokter Umum	Rp 2,500	Pasien
		9	Visite Dokter Umum	Rp 5,000	Pasien
		10	Pemakaian Inkubator	Rp 25,000	Pasien
		11	Perawatan Ibu	Rp 20,000	Pasien
		12	Perawatan Bayi	Rp 15,000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div><div><div>13</div><div>Pemeriksaan Dalam</div><div>Rp 1,500</div><div>Pasien</div></div><div><div>14</div><div>Injeksi IM/IC/SC</div><div>Rp 7,500</div><div>Pasien</div></div><div><div>15</div><div>Surat Keterangan Lahir</div><div>Rp 5,000</div><div>Pasien</div></div><div><div>16</div><div>Pemasangan Infus</div><div>Rp 25,000</div><div>Pasien</div></div><div><div>17</div><div>Ganti Cairan Infus</div><div>Rp 3,000</div><div>Pasien</div></div><div><div>18</div><div>Manual Placenta</div><div>Rp 100,000</div><div>Pasien</div></div><div><div>19</div><div>HPP dengan Kompresi Bimanual Interna</div><div>Rp 87,500</div><div>Pasien</div></div></div> <div><div>Komentar :</div><div>Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2010 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA</div><div>Perda: -</div></div>
5	Produk Pelayanan	<div><div>pelayanan persalinan fisiologis</div><div>bayi lahir dengan sehat</div><div>rujukan gawat darurat kebidanan</div></div>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<div><div><div>1.</div><div><div>1. Petugas : Hendra Gunawan</div><div>2. Pusat SMS :-</div><div>3. Hotline : 031-5677615 dan 081334932060</div><div>4. Situs web : .....</div><div>5. Email : pkmdukuhkupang@gmail.com</div><div>6. instagram : @puskesmasdukuhkupang</div><div>7. Tiktok : @puskesmas_dukuhkupang</div></div></div><div><div>Hotline : +6231 545-6290</div><div>Toll Free : +62-800-1404122</div><div>Email : mediacenter.surabaya.go.id</div><div>Instagram : @sapawarga</div><div>Twitter : @sapawarga</div><div>facebook fanpage : sapawargasby</div></div></div>
7	Dasar Hukum	<div><div>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</div><div>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</div><div>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</div><div>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</div><div>5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div></div>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<div><div>Sarana :</div><div><div>1. Komputer;</div><div>2. Printer;</div><div>3. Wifi.</div><div>4. partus set</div><div>5. Infant Warmer</div><div>6. inkubator</div><div>7. Ambulan</div><div>8. kursi roda</div></div><div><div>Prasarana :</div><div><div>1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;</div><div>2. Parkir.</div></div></div></div>




NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	7 orang dokter umum 8 orang bidan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS,

KEPALA,



**DR. KHUSNUL KHOWATIN**  
Penata Tk I / III d  
NIP 198203262011012006

**NANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197001171994032008